

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 74

2023

SERI : A

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 74 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
10. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
11. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Wali Kota Bekasi.
12. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Wali Kota Bekasi.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
19. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH-SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp6.224.886.445.137,00 (enam triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp3.203.800.695.567,00 (tiga triliun dua ratus tiga miliar delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.687.391.884.000,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp459.318.088.567,00 (empat ratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus delapan belas juta delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp14.399.150.000,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp42.691.573.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.687.391.884.000,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp44.406.219.775,00 (empat puluh empat miliar empat ratus enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp504.664.141.181,00 (lima ratus empat miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp62.650.425.292,00 (enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp78.376.164.629,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
  - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp415.214.477.210,00 (empat ratus lima belas miliar dua ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).
  - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp17.627.557.662,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
  - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp3.732.407.060,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh ribu enam puluh rupiah).
  - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp661.942.898.569,00 (enam ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah).
  - (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp898.777.592.622,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp44.406.219.775,00 (empat puluh empat miliar empat ratus enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;



- b. Pajak Motel;
  - c. Pajak Losmen;
  - d. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya;
  - e. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp43.489.661.930,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.642.400,00 (tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (4) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp286.837.126,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp243.000.477,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (6) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp383.077.842,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp504.664.141.181,00 (lima ratus empat miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas Pajak Restoran dan sejenisnya.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp 62.650.425.292,00 (enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Tontonan Film;
  - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;
  - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya;
  - d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
  - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
  - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*);
  - g. Pajak Pertandingan Olahraga.

- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.857.324.298,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 651.161.611,00 (enam ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 2.465.051.015,00 (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta lima puluh satu ribu lima belas rupiah).
- (5) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp98.072.051,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh satu rupiah).
- (6) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp28.359.782.688,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (7) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp5.206.687.064,00 (lima miliar dua ratus enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah).
- (8) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp 3.012.346.565,00 (tiga miliar dua belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp 78.376.164.629,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
  - b. Pajak Reklame Kain;
  - c. Pajak Reklame Berjalan;
  - d. Pajak Reklame Udara;
  - e. Pajak Reklame Film/Slide.
- (2) Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp70.275.020.654,00 (tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.681.008.340,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.387.808.635,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Pajak Reklame Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak Film/Slide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp11.427.000,00 (sebelas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebesar Rp415.214.477.210,00 (empat ratus lima belas miliar dua ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

#### Pasal 11

Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i sebesar Rp898.777.592.622,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas Pajak BPHTB-Pemindahan Hak.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp459.318.088.567,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan belas juta delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp416.072.365.567,00 (empat ratus enam belas miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.763.620.000,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp34.482.103.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sebesar Rp416.072.365.567,00 (empat ratus enam belas miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp369.903.069.567,00 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp31.162.432.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.403.478.000,00 (satu miliar empat ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp13.603.386.000,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

### Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sebesar Rp8.763.620.000,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.532.365.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp961.605.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.119.650.000,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sebesar Rp 34.482.103.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
  - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp33.541.303.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp940.800.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp14.399.150.000,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebesar Rp14.399.150.000,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
  - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha);
  - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.443.070.978,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp682.312.149,00 (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.273.766.873,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp42.691.573.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Hasil Kerja Sama Daerah;
  - d. Jasa Giro;
  - e. Pendapatan Bunga;
  - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - g. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp991.573.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
  - b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan.

- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas Hasil Kerja Sama Daerah.

#### Pasal 21

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

#### Pasal 22

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f sebesar Rp991.573.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.021.085.749.570,00 (tiga triliun dua puluh satu miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.050.528.079.000,00 (dua triliun lima puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp970.557.670.570,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.050.528.079.000,00 (dua triliun lima puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas Dana perimbangan.

#### Pasal 26

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebesar Rp2.050.528.079.000,00 (dua triliun lima puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp161.609.102.000,00 (seratus enam puluh satu miliar enam ratus sembilan juta seratus dua ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.342.888.597.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp799.980.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp545.230.400.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b sebesar Rp970.557.670.570,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

#### Pasal 28

Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebesar Rp970.557.670.570,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

#### Pasal 29

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp6.375.653.318.098,00 (enam triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga;
- d. Belanja transfer.



### Pasal 30

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebesar Rp5.289.065.051.801,00 (lima triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.409.198.812.592,00 (dua triliun empat ratus sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.559.466.516.509,00 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp8.215.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima belas juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp311.484.722.700,00 (tiga ratus sebelas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.409.198.812.592,00 (dua triliun empat ratus sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp969.235.105.959,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp955.316.773.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp316.835.621.354,00 (tiga ratus enam belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp56.876.159.360,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp679.349.960,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp5.062.069.000,00 (lima miliar enam puluh dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp105.193.733.959,00 (seratus lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp969.235.105.959,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp688.514.593.940,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp68.703.395.000,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp14.028.276.000,00 (empat belas miliar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp53.779.910.000,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp16.640.141.000,00 (enam belas miliar enam ratus empat puluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp42.843.819.000,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp2.184.420.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h sebesar Rp28.117.000,00 (dua puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i sebesar Rp71.213.717.918,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j sebesar Rp1.652.435.025,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k sebesar Rp4.957.305.076,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l sebesar Rp4.688.976.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

### Pasal 33

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf b sebesar Rp955.316.773.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;

- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp714.957.888.000,00 (tujuh ratus empat belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp77.833.782.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp162.343.103.000,00 (seratus enam puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf c sebesar Rp316.835.621.354,00 (tiga ratus enam belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - e. Belanja Honorarium;
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
  - g. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp97.788.891.205,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.355.124.795,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp202.284.472.000,00 (dua ratus dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp915.098.354,00 (sembilan ratus lima belas juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp5.819.570.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp2.057.900.000,00 (dua miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp4.614.565.000,00 (empat miliar enam ratus empat belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 35

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf d sebesar Rp56.876.159.360,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp155.997.000,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp80.784.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp91.016.000,00 (sembilan puluh satu juta enam belas ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp24.040.000,00 (dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp31.793.561.360,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp477.540.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf e sebesar Rp679.349.960,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.

- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp9.571.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.420.960,00 (enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

#### Pasal 37

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f sebesar Rp5.062.069.000,00 (lima miliar enam puluh dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.668.949.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.559.466.516.509,00 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu lima ratus sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp341.637.040.701,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ratus satu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.178.845.329.994,00 (satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp372.757.620.562,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp117.027.396.882,00 (seratus tujuh belas miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp108.826.346.000,00 (seratus delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp184.198.844.805,00 (seratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp256.173.937.565,00 (dua ratus lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).



Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sebesar Rp341.637.040.701,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu tujuh ratus satu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Tak Habis Pakai;
  - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp336.528.480.227,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp71.290.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.178.845.329.994,00 (satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp906.241.572.613,00 (sembilan ratus enam miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp156.458.804.360,00 (seratus lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp162.800.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp13.839.761.500,00 (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp15.626.929.000,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp208.020.000,00 (dua ratus delapan juta dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp25.203.936.625,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp12.505.910.785,00 (dua belas miliar lima ratus lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp847.250.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp17.967.672.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp24.096.557.210,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp5.686.115.901,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu sembilan ratus satu rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c sebesar Rp372.757.620.562,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.569.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah)
  - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp32.295.595.230,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp129.980.638.566,00 (seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp208.907.078.766,00 (dua ratus delapan miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.308.000,00 (lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d sebesar Rp117.027.396.882,00 (seratus tujuh belas miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp108.679.396.882,00 (seratus delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.348.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e sebesar Rp108.826.346.000,00 (seratus delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp96.797.134.000,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.029.212.000,00 (dua belas miliar dua puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c sebesar Rp8.215.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima belas juta rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Subsidi kepada BUMN;
  - b. Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.215.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d sebesar Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp311.484.722.700,00 (tiga ratus sebelas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp92.911.270.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp100.163.127.700,00 (seratus miliar seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp110.068.720.000,00 (seratus sepuluh miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.341.605.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a sebesar Rp92.911.270.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp92.621.270.000,00 (sembilan puluh dua miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b sebesar Rp100.163.127.700,00 (seratus miliar seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp59.924.650.000,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp25.153.511.700,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.084.966.000,00 (lima belas miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 48

Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c sebesar Rp110.068.720.000,00 (seratus sepuluh miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

#### Pasal 49

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

#### Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sebesar Rp988.854.987.720,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp114.343.043.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp220.670.537.689,00 (dua ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp388.721.352.888,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp260.211.608.480,00 (dua ratus enam puluh miliar dua ratus sebelas juta enam ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.313.960.663,00 (empat miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp594.485.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a sebesar Rp114.343.043.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Persil;
  - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.133.625.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp108.209.418.000,00 (seratus delapan miliar dua ratus sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

### Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b sebesar Rp220.670.537.689,00 (dua ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - n. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS;
  - o. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp16.915.685.970,00 (enam belas miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.403.162.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp989.599.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp94.838.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp61.449.273.490,00 (enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp11.874.687.680,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp19.771.205.705, 00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu tujuh ratus lima rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp943.373.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp40.698.742.662,00 (empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp 2.120.100.000,00 (dua miliar seratus dua puluh juta seratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp434.204.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp2.895.490.040,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp129.004.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp28.982.096.795,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).



- (16) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp8.969.075.347,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a sebesar Rp16.915.685.970,00 (enam belas miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.666.131.970,00 (dua miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp14.249.554.000,00 (empat belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sebesar Rp24.403.162.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
  - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp20.307.687.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.042.728.000,00 (empat miliar empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp35.174.000,00 (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c sebesar Rp989.599.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
  - c. Belanja Modal Alat Ukur.

- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp100.102.000,00 (seratus juta seratus dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp100.870.000,00 (seratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp788.627.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 56

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d sebesar Rp94.838.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.

#### Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e sebesar Rp61.449.273.490,00 (enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp24.205.349.150,00 (dua puluh empat miliar dua ratus lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp36.598.945.340,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp644.979.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f sebesar Rp11.874.687.680,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.549.184.000,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp325.503.680,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g sebesar Rp19.771.205.705,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu tujuh ratus lima rupiah) terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Kedokteran;
  - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.230.880.990,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp540.324.715,00 (lima ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h sebesar Rp943.373.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
  - Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
  - Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp519.739.000,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp36.082.000,00 (tiga puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp166.800.000,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp13.752.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i sebesar Rp40.698.742.662,00 (empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit;
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp24.978.063.550,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.720.679.112,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah).

Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf j sebesar Rp2.120.100.000,00 (dua miliar seratus dua puluh juta seratus ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Sumur

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf k sebesar Rp434.204.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Pelindung;
  - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp166.860.000,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp267.344.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 64

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf l sebesar Rp2.895.490.040,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat puluh rupiah), terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c sebesar Rp388.721.352.888,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;

- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp379.826.926.378,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.744.426.510,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (4) Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf a sebesar Rp379.826.926.378,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp379.387.464.172,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp439.462.206,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah).

#### Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf b sebesar Rp6.744.426.510,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

#### Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d sebesar Rp260.211.608.480,00 (dua ratus enam puluh miliar dua ratus sebelas juta enam ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp118.288.308.800,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp139.334.379.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.588.920.680,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a sebesar Rp118.288.308.800,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan;
  - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp114.455.590.000,00 (seratus empat belas miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.832.718.800,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b sebesar Rp139.334.379.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder;
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp57.530.128.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp28.190.950.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.971.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp51.642.201.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus satu ribu rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d sebesar Rp2.588.920.680,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
  - c. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
  - d. Belanja Modal Jaringan Gas.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.126.920.680,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e sebesar Rp4.313.960.663,00 (empat miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp386.100.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.337.551.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.372.178.400,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp218.131.263,00 (dua ratus delapan belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a sebesar Rp386.100.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
  - b. Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp356.100.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.337.551.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

Pasal 75

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sebesar Rp47.233.278.577,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 76

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 77

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 78

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp150.766.872.961,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 79

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a sebesar Rp198.766.872.961,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan.



- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp131.294.484.961,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp67.472.388.000,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 80

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 1 huruf a sebesar Rp131.294.484.961,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja.

Pasal 81

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sebesar Rp131.294.484.961,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 82

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), yang terdiri atas : Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 83

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 84

- (1) Anggaran Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp150.766.872.961,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp150.766.872.961,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

### Pasal 85

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2024, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

### Pasal 86

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 87

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 74